

**GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI DALAM PERKARA PIDANA**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**DIMAS TIGA SAPUTRA**

**12.0201.0024**

**BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2017**

**GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI DALAM PERKARA PIDANA**



**OLEH :**

**DIMAS TIGA SAPUTRA**

**12.0201.0024**

**BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2017**

**GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI DALAM PERKARA PIDANA**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi  
Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

**OLEH :**

**DIMAS TIGA SAPUTRA**

**12.0201.0024**

**BAGIAN: HUKUM PIDANA**

Magelang, 29 Juli 2017

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,

  


**BASRI, SH., M.Hum**  
NIK. 966906114

Disetujui Oleh,

Pembimbing I,

  

**BASRI, SH., M.Hum**  
NIK. 966906114

Pembimbing II,

  

**AGNA SUSILA, SH., M.Hum**  
NIK. 865408052

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2017

## GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI DALAM PERKARA PIDANA

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
Pada tanggal, 29 Juli 2017

Magelang, 29 Juli 2017

Tim Penguji :

1. Basri, S.H., M.Hum.  
NIK. 966906114
2. Agna Susila, S.H., M.Hum.  
NIK. 865408052
3. Yulia Kurniaty, S.H., M.H.  
NIK. 107606061

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan.



BASRI, S.H., M.Hum.  
NIK. 966906114

## **MOTTO**

“Barangsiapa bertaqwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tak di sangka-sangka. Barangsiapa bertaqwa pada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah.”

(Q.S. Ath-Thalaq : 2-3)

“Ketika dirimu gagal, lihatlah Orang-orang disekitar yang selalu setia disisimu, cepatlah bangkit, berjuanglah membuat mereka bangga dengan dirimu”

(Dimas Tiga Saputra)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya persembahkan untuk orang-orang yang Saya sayangi :

1. Ibuku tercinta, Hariyati. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, nasihat, semangat serta doa yang selalu menyertai langkahku.
2. Bapakku tercinta, Bambang. Terimakasih atas semangat, dukungan, doa dan peluhmu dalam berjuang menafkahi.
3. Kakak-kakaku tercinta, Arlinda dan Arya. Terimakasih atas semangat, dukungan serta doamu untukku.
4. Kekasihku Dwi Septiana, yang setia di sisi, memotivasi, berdoa, dan rela ceramah berjam-jam untuk menasihati saya agar segera menyelesaikan *study*.
5. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Angkatan 2012 dan 2013. Terimakasih atas pengalaman yang kalian beri selama ini, ini INDAH!
6. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bantuan dalam terselesainya penyusunan skripsi ini.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI DALAM PERKARA PIDANA.**

Selama menyusun skripsi ini, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata ataupun ungkapan yang dapat Penulis sampaikan kecuali rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Dan selaku dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Agna Susila, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengajaran dan pendidikan kepada penulis selama studi.
6. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang selalu memberikan bantuan untuk penulis.
7. Bapak, Ibu, dan Adikku yang selalu memberi dukungan dan doa.
8. Kekasih Dwi Septia yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang membangun.
9. Rifky Yudha yang selalu memberikan semangat.
10. Kinan Rifky Riananda yang selalu membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
11. Fendy Nur Muhamad yang selalu memberikan masukan-masukan yang membantu.
12. Agus Adi Romadhon dan Niko Pamilu yang selalu menemani dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Teman-teman KKN Dusun Ndelok atas pengalaman yang sangat berharga.
14. Seluruh Warga Dusun Ndelok, Desa Gondangsari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang.
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada semua pihak terkait yang telah Saya sebutkan di atas.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 29 Juli 2017

Penulis

Dimas Tiga Saputra

## **ABSTRAK**

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan ganti kerugian dan rehabilitasi dalam perkara pidana. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan suatu bentuk nyata pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi terpidana dalam membela hak-haknya yang telah dirampas secara tidak adil. Dalam praktek beracara di pengadilan, banyak permasalahan yang timbul sebagai akibat dari ketidaksinambungan dan ketidak sesuaian dengan hal-hal yang diatur dalam KUHAP.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka harus diketahui Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi. Dan mengapa pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi perlu diberikan.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang terdapat beberapa pendekatan, di mana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sebenarnya untuk dicari jawabnya.

Mengapa pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi perlu diberikan, karena merupakan hak tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur didalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa; “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. ”Dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut kemudian dijabarkan melalui pasal-pasal KUHAP yaitu Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP. Adapun prosedur untuk memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi adalah mengikuti aturan yang didapat dalam : a. Pasal 1 angka 22, Jo pasal 77 (3), Jo pasal 79, Jo pasal 95 (1), Jo pasal 9 (1), UU no 8 tahun 1981 dan KUHAP. b. PP No.27 1983, Jo PP No.92 tahun 2015. Dan c. Surat Keputusan kementerian Hukum.

Kata Kunci: Ganti kerugian, Rehabilitasi,

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PEMERIKSAAN/ PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
SURAT PERNYATAAN.....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	6

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Ganti Kerugian .....	8
B. Macam-macam Ganti kerugian .....	10
C. Jangka waktu/kadaluarsa permintaan ganti rugi .....	16
D. Pengaturan tentang jumlah pembayaran ganti kerugian .....	17
E. Rehabilitasi .....	22
F. Jenis-jenis Rehabilitasi.....	24
G. Tujuan dan sasaran Rehabilitasi .....	25
H. Asa Ganti Rugi dan Rehabilitasi .....	28

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	30
---------------------------	----

B. Bahan Penelitian .....	30
C. Teknik Pengumpulan Data .....	31
D. Metode Pendekatan .....	31
E. Metode Analisis Data .....	31

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Perlu Diberikan.....	33
B. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi.....	42

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi :

Nama : Dimas Tiga Saputra  
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 27 Juni 1993  
NPM : 12.0201.0024  
Alamat : Pajangan RT 3 RW 5, Kramat Selatan  
Magelang Utara

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul **“GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI DALAM PERKARA PIDANA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri/tidak menjiplak dan apabila saya terbukti menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar sarjana yang saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 07 Agustus 2017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMMgl

  
**BASRI, SH., Mhum.**  
NIK : 966906114

Yang membuat pernyataan

  
**Dimas Tiga Saputra**  
NPM : 12.0201.0024

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum merupakan suatu instrumen perwujudan rasa keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Hukum selalu mengalami perubahan dan perkembangan mengikuti keadaan dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Apabila hukum tidak mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, maka hukum bisa dianggap mengkhianati hati nurani masyarakat dan dapat menciptakan keadilan yang buta. Maksud dari keadilan buta disini adalah bahwa hukum tersebut akan dapat menjadi sarana bagi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dengan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya. Penyalahgunaan jabatan oleh seorang aparat penegak hukum termasuk juga kedalam suatu tindakan penyalahgunaan hukum. Penyalahgunaan hukum dapat dianggap terjadi, apabila seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan untuk mana hak itu diberikan, dengan perkataan lain bertentangan dengan tujuan kemasyarakatannya.<sup>1</sup>

Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*), mengutamakan penegakan hukum dalam pengaturan segala segi kehidupan bernegara. Hal ini ditegaskan secara jelas dalam ketentuan

---

<sup>1</sup> L.J van Appeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, jakarta, 1986, hlm.64.

yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945. Seiring dengan dihembuskannya nafas Reformasi dalam kehidupan.

Indonesia melakukan banyak pembaharuan dan pembangunan hukum secara esensiil. Perbaikan tersebut dilakukan guna memperkecil dilakukannya tindakan penyalahgunaan hukum, baik oleh masyarakat awam, maupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Adapun pencegahan pelanggaran-pelanggaran hukum, dapat dieliminir dengan cara-cara preventif maupun dengan cara-cara represif. Cara-cara represif inilah, merupakan tiang tonggak adanya dan dibutuhkan hukum acara pidana, karena hukum acara pidana inilah merupakan salah satu sarana pula untuk memberantas atau mengeliminir terjadinya salah tindak atau suatu pelanggaran hukum.<sup>2</sup> Sebagai suatu ketentuan yang mengatur mengenai hukum pidana secara formil, hukum acara pidana sangat menentukan bagaimana seseorang yang didakwa atau disangka melakukan tindak pidana harus diperlakukan.

Dilihat dari sisi historis, hukum acara pidana di Indonesia sudah lama berkembang dan mengalami banyak perubahan seiring dengan berlalunya waktu. Sebelum Belanda menjajah Indonesia, negara Indonesia telah memiliki suatu ketentuan hukum acara pidana tersendiri. Hukum acara pidana ini dikenal dengan Hukum Adat (*Adat Recht*). Hukum adat merupakan hukum yang asli diciptakan oleh bangsa Indonesia dan berkembang sesuai dengan kehidupan adat masyarakat Indonesia. Namun,

---

<sup>2</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Tanjung Mas, Semarang, 1983, halm. 1

ketentuan di dalam hukum adat bukan merupakan hukum acara pidana murni karena didalamnya juga memuat ketentuan mengenai hukum acara perdata. Jadi, dapat dikatakan bahwa dalam hukum adat, hukum acara perdata tidak terpisah dari hukum acara pidana.<sup>3</sup> Ketentuan hukum adat antara satu masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan dari setiap suku bangsa itu memiliki ketentuan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Pada dasarnya, hukum acara pidana tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh seorang manusia. Dalam hal ini, hukum acara pidana berkaitan erat dengan hak- hak paling dasar yang dimiliki oleh seorang manusia, yakni: hak untuk hidup, hak akan kemerdekaan dan kebebasan hak untuk memperoleh tata cara peradilan dan jaminan perlindungan, serta hak untuk tidak disiksa atas alasan apapun juga. Besarnya perhatian Indonesia terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang dalam hukum acara pidana di Indonesia kemudian dituangkan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana.

Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan hal yang sudah lama dikenal dalam dunia hukum, baik Hukum Perdata maupun Hukum Pidana. Dalam

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 44

Hukum Pidana, istilah Ganti Kerugian tidak ditemui pada Hukum Pidana Materiil. Ganti Kerugian merupakan materi yang terdapat dalam Hukum Pidana Formil, yakni pada pasal 95 sampai pada pasal 101 KUHAP.<sup>4</sup> Ganti kerugian merupakan pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi terhadap tersangka, terdakwa, ataupun terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Sedangkan Rehabilitasi merupakan pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan.

Di dalam prakteknya, ganti rugi dalam hukum pidana dapat dimintakan terhadap 2 hal, yaitu: karena perbuatan aparat penegak hukum dan karena perbuatan terdakwa. Pemeriksaan atas tuntutan ganti rugi diajukan melalui proses praperadilan di pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan sesuai dalam pasal 95 (3) KUHAP.

Sebagai suatu lembaga hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ganti rugi dan rehabilitasi merupakan suatu bentuk nyata pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi terpidana dalam membela hak-haknya yang telah dirampas secara tidak adil. Dalam praktek beracara di pengadilan, banyak permasalahan yang timbul sebagai akibat dari ketidaksinambungan dan ketidaksesuaian dengan hal-hal yang diatur dalam KUHAP, seperti: dalam menjalankan

---

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 3

tugas-tugasnya, banyak aparat penegak hukum yang bertindak melebihi maupun tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Walaupun masalah ganti rugi dan rehabilitasi merupakan hal yang sudah lama dikenal dalam penegakan hukum acara pidana di Indonesia, namun ganti rugi dan rehabilitasi tetap merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan. Eksistensi dan penegakan ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagai salah satu jalan bagi terpidana untuk menuntut hak-hak asasi manusianya yang telah dilanggar oleh aparat hukum, kian nyata menjadi salah satu hal yang penting. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pelaksanaan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Perkara Pidana”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Mengapa pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi perlu diberikan ?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi ?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi perlu diberikan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi.
2. Dapat menjadi masukan bagi masyarakat mengapa pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi perlu diberikan.
3. Untuk memberikan tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mengetahui masalah pelaksanaan hak ganti rugi dan rehabilitasi dalam perkara pidana.

### **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

#### **BAB I DENGAN JUDUL PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Dan Sistematika Penulisan Skripsi.

#### **BAB II DENGAN JUDUL TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan tentang : Ganti Kerugian, Macam-Macam Ganti Kerugian, Jangkau Waktu/Kadaluarsa Permintaan Ganti Rugi, Pengaturan Tentang Jumlah Pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi, Jenis-jenis Rehabilitasi, Tujuan Dan Sasaran Rehabilitasi, Asas Ganti Rugi Dan Rehabilitasi.

### BAB III DENGAN JUDUL METODE PENELITIAN

Menguraikan Tentang : Jenis Penelitian, Bahan Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Metode Pendekatan, Dan Metode Analisis Data.

### BAB IV DENGAN JUDUL HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan Tentang : Hasil Penelitian Dan Pembahasan Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Perlu Diberikan, Dan Prosedur Pelaksanaan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi.

### BAB V DENGAN JUDUL PENUTUP

Menguraikan Tentang : Kesimpulan Dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Ganti Kerugian**

Seperti kita ketahui bahwa “Ganti kerugian” merupakan suatu lembaga baru dan tidak dikenal sebelumnya di dalam HIR. Dasar hukum bagi pengadilan untuk memberikan ganti kerugian tercantum dalam pasal Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti rugi.
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat di pidana.
- 3) Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, pembebanan diatur lebih lanjut dengan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Pengertian ganti kerugian menurut Pasal 1 butir (22) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

Ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

---

<sup>5</sup> Djoko Prakoso, *surat dakwaan, tuntutan pidana, dan eksaminasi perkara didalam proses pidana*, liberty, yogyakarta, 1988, hlm.96

Memperhatikan bunyi Pasal 1 butir (22), dapat dilihat beberapa penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian :

- 1) Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa.
- 2) Hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”.
- 3) Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar :

- a. Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau ;
- b. Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang, atau;
- c. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 22 sama maksud dan tujuan yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun perbedaan antara kedua ketentuan:

Hanya terletak pada tambahan unsur alasan tuntutan ganti kerugian dalam Pasal 95 ayat (1). Kalau pada Pasal 1 butir 22 alasan hak menuntut ganti kerugian disebutkan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, pada Pasal 95 ayat (1) ditambah satu unsur alasan lagi karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang.

Apabila memperhatikan rumusan pasal-pasal tersebut diatas, maka ganti kerugian itu timbul jika ada perbuatan yang melanggar hukum atau yang melanggar undang-undang yang berlaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain dalam hal ini tersangka.

Tuntutan ganti kerugian dalam KUHAP ada 2 (dua) jenis, yakni :

- 1) Ganti kerugian yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, yang diatur Bab XII Bagian kesatu;
- 2) Ganti kerugian yang ditujukan kepada pihak yang bersalah, yang merupakan penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian, yang diatur Bab XIII.

Kedua jenis tuntutan ganti rugi di atas bersumber pada perbuatan “melawan hukum” sebagaimana diatur oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Ganti kerugian yang tercantum pada Bab XII Bagian kesatu (butir 2.1 a di atas), yang dituntut adalah instansinya bukan penjabatnya. Dengan demikian, maka yang dituntut memberi ganti rugi adalah pemerintah dan yang memberikan ganti rugi pun adalah Menteri Keuangan RI.<sup>6</sup>

## **B. Macam-Macam Ganti Kerugian**

Istilah ganti kerugian tidak ditemui pada hukum pidana materil. Hal ini muncul pada hukum pidana formil yakni pada Pasal 95 sampai Pasal 101 KUHAP, didalam Hukum Pidana terdapat berbagai macam ganti kerugian yaitu:

1. Ganti Kerugian Karena Seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili Tanpa Alasan yang Berdasarkan Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *proses penanganan perkara pidana*, sinar grafia, jakarta, 1992, hlm.66

atau Kekeliruan Mengenai Orangnya atau Salah dalam Menerapkan Hukum.

Salah satu landasan pokok dari KUHAP ialah jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dengan memperhatikan asas-asas penting seperti asas praduga tak bersalah. Hak asasi seseorang harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai harkat dan martabatnya, sehingga dengan demikian penggunaan upaya paksa harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan. Misalnya untuk dapat menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, maka diisyaratkan harus ada bukti permulaan yang cukup.<sup>7</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenangnya oleh aparat penegak hukum. Dalam hal penahanan, penegak hukum juga harus mempunyai dasar menurut hukum dan dasar menurut keperluan untuk menahan seseorang. Dasar menurut hukum disini maksudnya adalah harus terdapatnya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Dasar menurut keperluan untuk menahan seseorang ialah adanya kekhawatiran bahwa Tersangka/Terdakwa akan melarikan diri, atau merusak/menghilangkan bukti-bukti, atau akan mengulangi tindak pidana tersebut.<sup>8</sup>

Pasal 95 KUHAP dikatakan, bahwa alasan bagi Tersangka/Terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian, selain dari pada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan atau diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan tindakan-tindakan lain yang secara tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. “Tindakan-tindakan lain” maksudnya adalah tindakan-tindakan upaya paksa lainnya, seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan-penyitaan yang secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil.

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 207

<sup>8</sup> Djoko prakoso., *Op Cit.* hlm. 98

Dalam pasal inilah kita melihat adanya alasan bagi suatu permintaan ganti kerugian oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.<sup>9</sup>

2. Ganti Kerugian kepada Pihak Ketiga atau Korban (*Victim of Crime* atau *Beledigde Partij*).

Bentuk ganti kerugian ini sejajar dengan ketentuan dalam Bab XIII KUHAP mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP) yang tidak dimasukkan ke dalam pengertian ganti kerugian. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pihak ketiga dalam perkara pidana maupun perdata juga dikenal di Prancis, yang ternyata pihak ketiga itu luas artinya karena meliputi selain gugatan dari korban delik, juga bisa muncul gugatan dari asuransi kesehatan, pihak pemerintah dalam hal pelanggaran izin usaha, perpajakan, dan lain-lain.<sup>10</sup>

Dapatkah diterapkan di Indonesia ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP tersebut? Apakah juga ada kemungkinan pihak ketiga yang lain selain korban delik yang langsung itu juga dapat mengajukan gugatan ganti kerugian? Menurut Prof. Dr. *Jur.* Andi Hamzah, hal tersebut dapat dilakukan, dengan alasan sebagai berikut.<sup>11</sup>

- 1) Pasal 98 KUHAP mengatakan "...menimbulkan kerugian bagi orang lain..." dijelaskan didalam penjelasan pasal tersebut bahwa yang dimaksud dengan kerugian bagi orang lain (termasuk kerugian pihak korban). Jadi, korban delik bukan satu-satunya "orang lain" itu. Tidak limitatif pada korban delik saja.
- 2) Pasal 101 KUHAP, ketentuan hukum acara perdata diterapkan bagi gugatan ganti kerugian ini sepanjang KUHAP tidak menentukan lain.

Dan kita mengetahui bahwa gugatan perdata itu mempunyai ruang lingkup yang luas. Jadi, semua pihak yang merasa dirugikan oleh pelaku delik itu dapat mengajukan gugatan.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 98-99

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm 207

<sup>11</sup> *Ibid*

Hukum pidana Soviet pun mengenal semacam ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan yang dinamai perbaikan kerusakan (*reparation of damage*). Bahkan dicantumkan sebagai hukum pidana menurut Pasal 32 *Criminal Code of RSFSR* (Rusia). Pidana perbaikan ini dapat diterapkan sebagai pidana pokok, misalnya kerusakan sebagai akibat perbuatan yang disengaja, terhadap milik sosialis, dan pidana tambahan, jika kerusakan yang disengaja terhadap milik pribadi warga negara. Pidana tersebut dapat diterapkan dalam tiga cara yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Mewajibkan terpidana memperbaiki kerusakan itu, kalau pengadilan memandang terpidana dapat melakukannya;
- 2) Mewajibkan terpidana untuk membayar kerusakan-kerusakan itu, jika kerusakan-kerusakan itu tidak lebih dari seratus rubel;
- 3) Mewajibkan terpidana meminta maaf di muka umum kepada korban atau anggota-anggota kolektif, menurut cara yang ditentukan oleh pengadilan, apabila delik itu ditujukan kepada martabat atau integritas seseorang atau kepada aturan kehidupan masyarakat sosialis dan tidak ada kerusakan materiil yang ditimbulkan oleh delik tersebut.

Apabila terpidana tidak memperbaiki kerusakan itu menurut cara dan dalam batas waktu yang ditentukan oleh Pengadilan, Pengadilan dapat mengubah pidana itu menjadi kerja paksa, denda, pemecatan dari tugas khusus atau ditegur dimuka umum. Meskipun dalam peraturan lama (HIR) tidak diatur tentang penggabungan perkara pidana, tetapi melalui suatu putusan menjatuhkan pidana bersyarat seperti diatur di penggabungan perkara yang diatur dalam KUHP tersebut. Pasal-pasal di dalam KUHP dimungkinkannya suatu syarat khusus, yaitu misalnya terpidana dipidana pula dengan syarat khusus membayar ganti kerugian kepada korban, maka tercapai juga penyelesaian secara perdata, namun perlu diingat bahwa putusan itu harus berbentuk pidana bersyarat yang pada umumnya mengenai perkara-perkara yang tidak berat.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.210

Sekarang pun penyelesaian melalui pidana bersyarat ini masih dapat dilakukan. Dalam hal ini korban delik tidak perlu mengajukan gugatan khusus.<sup>13</sup>

3. Ganti Kerugian Kepada Terpidana Setelah Peninjauan Kembali  
Pasal 266 ayat (2) butir b yang berbunyi:

“Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dengan menjatuhkan putusan yang berupa:

- 1) Putusan bebas;
- 2) Putusan lepas dari segala tuntutan;
- 3) Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
- 4) Putusan dengan menetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.”

Jelaslah bahwa yang disebutkan pada butir 1 sampai dengan 3 membawa akibat terpidana tidak dijatuhi hukuman pidana dalam peninjauan kembali itu. yang menjadi masalah ialah bagaimana caranya menuntut ganti kerugian, yang dalam Bagian Kedua Bab XVIII tentang peninjauan kembali itu tidak disebut-sebut, hal ini merupakan kelemahan KUHAP. Sedangkan peraturan yang lama yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu *Reglement op de Strafvordering* dan juga Ned.Sv. mengatur tentang hal ganti kerugian di bagian peninjauan kembali (*herziening*).<sup>14</sup>

Oemara Seno Adji mengadakan perbandingan antara kedua peraturan tersebut, dimana terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Menurut beliau persamaannya adalah sebagai berikut.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.211

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.212

<sup>15</sup> Oemar Seno., *Hukum Acara Pidana dalam Propeksi*, Erlangga, Jakarta, 1976, hlm 69.

- 1) Ganti kerugian kedua pasal itu merupakan bagian ketentuan tentang peninjauan kembali dan keduanya merupakan pasal terajhir bab tentang peninjauan kembali.
- 2) Kedua pasal itu menentukan bahwa ganti kerugian diberikan menurut pertimbangan hakim berdasarkan keadilan.
- 3) Kedua pasal itu menentukan bahwa pemberian ganti kerugian bersifat imperatif. Sedangkan ganti kerugian yang disebabkan oleh penahanan yang tidak sah bersifat fakultatif.

Perbedaannya adalah didalam Pasal 481 Ned. Sv. Menghubungkan ganti kerugian yang disebabkan oleh penahanan yang tidak sah yang fakultatif itu, sedangkan R. Sv. Tidak menyebutkan tentang ganti kerugian yang disebabkan oleh penahanan yang tidak sah.

Jadi, terdapat kesenjangan dalam KUHAP mengenai ganti kerugian setelah peninjauan kembali ini. Apakah masalah ganti kerugian setelah peninjauan kembali dapat dipertautkan dengan ketentuan tentang ganti kerugian yang diatur didalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP (ganti kerugian yang disebabkan oleh penangkapan, penahanan, penuntutan, danmengadili yang tidak sah) terhadap tersangka?

Hal ini masih menjadi masalah yang menunggu pemecahannya dan perlu diuji pula dengan yurisprudensi yang akan datang KUHAP sama sekali tidak menyebutnya baik dalam perumusan pasal-pasal

maupun dalam penjelasannya.<sup>16</sup> Ketentuan tentang ganti kerugian setelah peninjauan kembali sangat penting dan telah menjadi ketentuan yang universal pula, didalam Pasal 14 ayat (6) *International Covenant of Civil Political Rights* setelah diterjemahkan berbunyi sebagai berikut;

“Apabila seseorang telah dipidana dengan putusan akhir karena suatu perbuatan kriminal atau delik dan apabila akhirnya pidananya dihapus atau diberi pengampunan berdasar ditemuinya fakta baru atau diperbarui yang menunjukkan dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam peradilan, orang yang telah dijatuhi pidana sebagai akibat pemidanaan, akan diberi ganti kerugian menurut undang-undang, kecuali dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, seluruhnya atau sebagian atas tanggungan sendiri”

### **C. Jangka Waktu / Kadaluarsa Permintaan Ganti Rugi**

Dalam KUHAP telah dicantumkan tentang hal ini diatur lebih lanjut dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Penjelasan Pasal 7 dari PP ini berbunyi : pembatasan jangka waktu pengajuan ganti rugi (bukan pengajuan permohonan pembayaran ganti rugi, vide tata cara pembayaran dimaksud agar penyelesaian tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian hukum.

Sedangkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP dicantumkan tenggang waktu guna menjamin kepastian hukum adalah 3 (tiga) bulan bagi :

1. Tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 95 KUHAP dihitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm 213

2. Tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 77 huruf b KUHAP dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

Untuk Menghindari kesalah-pahaman, haruslah dibedakan antara tuntutan ganti rugi tersebut dengan pengajuan permohonan pembayaran ganti rugi berdasarkan SKO (surat keputusan otorisasi) yang telah diterbitkan Departemen Keuangan RI.<sup>17</sup>

#### **D. Pengaturan Tentang Jumlah Pembayaran Ganti Kerugian**

Pengaturan imbalan kerugian ini diatur dalam perubahan Pasal 9 angka 1 PP No 27 Tahun 1983, dalam PP No 92 Tahun 2015 menyebutkan bahwa:

“Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 9 angka 2 menyebutkan bahwa:

“Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Jika perbuatan tindak pidana tersebut sampai mengakibatkan kematian seseorang maka besarnya ganti kerugian itu diatur dalam perubahan Pasal 9 angka 3 PP No 27 Tahun 1983, yang menyebutkan bahwa:

“Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

---

<sup>17</sup> M.hanafi Asmawie, *ganti rugi dan rehabilitasi menurut kuhap*, pradya paramita, jakarta, 1990, hlm.22

Besarnya ganti kerugian atas benda atau barang yang diajukan permintaannya oleh pihak ketiga yang berkepentingan dan atau saksi korban tidaklah diatur dalam PP No 27 Tahun 1983; hal ini bergantung pada kasus per kasus dengan mengingat pula perbedaan cara yang ditempuh menurut acara yang ditentukan dalam Pasal 99 ayat (2) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa, “jika Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang untuk mengadili penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, maka putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukum penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan”.<sup>18</sup>

Benda sitaan terdiri dari benda yang dapat dikembalikan lebih dahulu kepada pihak yang berkepentingan dan juga benda sitaan yang tidak dapat dikembalikan. Benda sitaan jenis ini juga dapat diputus Hakim dengan diktum dirampas/disita untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Dan siapapun orang yang memiliki benda sitaan tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi.<sup>19</sup>

Namun bila suatu perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, maka akan terdapat pula kemungkinan adanya benda sitaan yang dapat dikembalikan dan yang tidak dapat dikembalikan karena:

1. Barang tersebut termasuk dalam kategori terlarang atau dilarang (misalnya narkoba)
2. Barang tersebut diperoleh dari suatu tindak pidana

---

<sup>18</sup> M. Hanafi Asmawi, S.H., *Op. Cit.* hlm. 28

<sup>19</sup> *Ibid*

3. Barang tersebut dilakukan untuk melakukan suatu tindak pidana (misalnya alat untuk membuat uang palsu, amunisi dsb.).

Setelah ada putusan berupa penetapan, maka atas dasar penetapan Departemen Keuangan segera melaksanakan pembayaran kepada yang berkepentingan. Namun tidak sedemikian sederhana prosedurnya untuk memenuhi pelaksanaan pembayaran kepada yang berkepentingan, yaitu diperlukan tata cara melalui beberapa instansi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP (Kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 92 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP), serta aturan yang digariskan dalam SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 983/KMK.01/1983. Lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut<sup>20</sup>

1. Petikan putusan atau penetapan diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan. Pengadilan negeri memberikan petikan putusan atau penetapan pengabulan permintaan ganti kerugian kepada pihak yang berkepentingan. Pemberian petikan ini dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal putusan dijatuhkan. Dalam pemberian petikan penetapan atau putusan ganti kerugian kepada pemohon, belum memasuki tahap pelaksanaan pembayaran, jadi hanya sekedar pemberitahuan kepadanya

---

<sup>20</sup> *Ibid*

tentang pengabulan permintaan ganti kerugian. Petikan penetapan tersebut, juga diberikan kepada Penuntut Umum, penyidik dan dirjen anggaran Kantor Pembendaharaan Negara (selanjutnya disingkat KPN) setempat.

2. Ketua Pengadilan Negeri mengajukan permohonan penyediaan dan setelah ada penetapan atau putusan pengabulan permintaan ganti kerugian, maka Ketua Pengadilan Negeri yang aktif berperan memintakan pelaksanaan pembayaran, bukan yang berkepentingan. Ketua pengadilan yang berwenang meminta pembayaran. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Putusan Menteri Keuangan di maksud, dengan cara sebagai berikut :

- a. Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman melalui Sekretaris Jendral Departemen Kehakiman.
- b. Melampirkan penetapan ganti kerugian dalam permohonan pengajuan penyediaan dana.
- c. Menteri Kehakiman melalui Sekretaris Jendral Kehakiman mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (Selanjutnya disingkat SKO) kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Anggaran.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2). Dengan adanya pengajuan permintaan penyediaan dana oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada Menteri Kehakiman berdasarkan permintaan pengajuan tersebut Sekjen Departemen Kehakiman :

1. Mengajukan penerbitan SKO kepada dirjen anggaran,
2. Permintaan penerbitan SKO diajukan Sekjen Departemen Kehakiman setiap triwulan atau setiap kali diperlukan
3. Dirjen Anggaran menerbitkan SKO

Berdasarkan permintaan penerbitan SKO dari Sekjen Departemen Kehakiman, Dirjen Anggaran menerbitkan SKO atas beban bagian pembayaran dan perhitungan anggaran belanja negara rutin.

1. Asli SKO disampaikan kepada yang berhak

Setelah SKO diterima oleh yang berhak, maka berdasarkan SKO pemohon segera mengajukan permintaan pembayaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 SK Menteri Keuangan No 983/KMK.01/1983.

2. Pemohon mengajukan pembayaran kepada KPN setempat

a. Permohonan pembayaran dilakukan melalui Ketua Pengadilan Negeri.

b. Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan permintaan pembayaran kepada KPN dengan melampirkan :

1) Surat Keputusan Otoritas (SKO)

2) Asli dan salinan atau fotocopy petikan penetapan.

Surat permintaan pembayaran ke KPN melalui Ketua Pengadilan Negeri, pemohon melampirkan SKO yang diterimanya. Demikian juga salinan atau fotocopy petikan penetapan ganti kerugian, ikut dilampirkan dalam permintaan. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri melengkapi lampiran dengan asli dan salinan penetapan.

3. Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permintaan pembayaran ke KPN

Permintaan pembayaran diajukan oleh yang berhak ke KPN, melalui Ketua Pengadilan Negeri. Yang berhak tidak dapat langsung mengajukan permintaan pembayaran ke KPN. Dalam meneruskan

permintaan pembayaran itu Ketua Pengadilan Negeri harus menyertakan Surat Permintaan Pembayaran (selanjutnya disingkat SPP).

4. Berdasarkan SKO dan SPP, KPN, menerbitkan Surat Perintah Membayar (selanjutnya disingkat SPM) kepada yang berhak.

Apabila KPN telah menerima permintaan pembayaran dari Ketua Pengadilan Negeri, dan ternyata semua lampiran lengkap maka berdasar SKO dan SPP, KPN menerbitkan SPM sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) SK Menteri Keuangan No 983/KMK.01/1983. Apabila KPN telah melaksanakan pembayaran ganti kerugian :

- a. KPN membubuhkan cap tanda telah membayar dalam asli petikan penetapan,
- b. Asli petikan penetapan yang telah dicap dikembalikan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

#### **E. Rehabilitasi**

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.

Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya. Pusat Rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si pasien,

perawatan pun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk beluk dari awal terhadap si pasien tersebut. Waktu juga menentukan perbedaan perawatan antar pasien. Para pasien yang masuk di pusat Rehabilitasi kebanyakan menderita rendah diri dan kurangnya pandangan positif terhadap kehidupan. Oleh karena itu, psikologi memainkan peranan yang sangat besar dalam program Rehabilitasi, dan hal ini juga sangat penting untuk menjaga pasien dari teman-teman dan lingkungan yang memungkinkan kecanduan kembali terhadap obat-obat terlarang.

Jadi arti umum rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali. Rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak. Apabila dikaitkan dengan *disability* pengertiannya adalah pengembalian orang-orang cacat kepada kegunaan secara maksimal baik dalam aspek fisik, mental, personal, sosial, *vocational* serta ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Diperlukan *koordinasi* dari berbagai bidang usaha itu menjadi suatu proses yang berhubungan erat satu dengan yang lain, yang merupakan *team work* menuju kearah tujuan akhir. Rehabilitasi dipergunakan secara luas, mencakup rehabilitasi yang diartikan sebagai suatu usaha untuk membantu mereka yang mengalami kelainan sejak lahir atau pada masa kanak-kanak.

## **F. Jenis-jenis Rehabilitasi**

### **1. Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation* )**

Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh (*comprehensive management*) dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (*impairment*), (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*system*), serta gangguan mental, sosial dan kekayaan yang menyertai kecacatan tersebut.

### **2. Rehabilitasi karya (*Vocational Rehabilitation*)**

Istilah rehabilitasi vokasional berarti bagian dari suatu proses rehabilitasi secara berkesinambungan dan terkoordinasikan yang menyangkut pengadaan pelayanan-pelayanan di bidang jabatan seperti bimbingan jabatan (*vocational guidance*), latihan kerja (*vocational training*), penempatan yang selektif (*selective placement*), adalah diadakan guna memungkinkan para penderita cacat memperoleh kepastian dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kegiatan dalam rehabilitasi vokasional meliputi:

- a. Kegiatan evaluasi;
- b. Bimbingan vokasional;
- c. Latihan kerja;
- d. Penempatan kerja dan *follow-up*;

Peserta program rehabilitasi vokasional adalah Individu penyandang cacat fisik atau mental, yang mengakibatkan individu terhambat untuk

mendapatkan pekerjaan. Adanya dugaan yang logis, masuk akal, bahwa pelayanan rehabilitasi vokasional akan bermanfaat bagi individu untuk dapat mencari pekerjaan.

### 3. Rehabilitasi Sosial (*Sosial Rehabilitation*)

Rehabilitasi sosial merupakan bagian dari proses rehabilitasi penderita cacat yang berusaha untuk menghilangkan atau setidaknya tidaknya mengurangi semaksimal mungkin pengaruh-pengaruh negatif yang disebabkan kecacatannya, sehingga penderita dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat.

## **G. Tujuan dan Sasaran Rehabilitasi**

Tujuan rehabilitasi adalah:

1. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
2. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
3. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.
4. Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam arti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.

Adapun sasaran rehabilitasi adalah:

1. Meningkatkan insight individu terhadap problem yang dihadapi, kesulitan dan tingkah lakunya.
2. Membentuk sosok self identity yang lebih baik pada individu.
3. Memecahkan konflik yang menghambat dan mengganggu.
4. Merubah dan memperbaiki pola kebiasaan dan pola reaksi tingkah laku yang tidak diinginkan.
5. Meningkatkan kemampuan melakukan relasi interpersonal maupun kemampuan lainnya.
6. Modifikasi asumsi-asumsi individu yang tidak tepat tentang dirinya sendiri dan dunia lingkungannya.
7. Membuka jalan bagi eksistensi individu yang lebih berarti dan bermakna atau berguna.

Apabila seorang pecandu ingin pulih dari ketergantungan terhadap Narkoba, maka ia akan melalui beberapa tahapan rehabilitasi, tahapan-tahapan rehabilitasi itu adalah tahap prarehabilitasi, tahap pelaksanaan rehabilitasi dan tahap pembinaan hasil rehabilitasi. Untuk penjelasannya mengenai tahap rehabilitasi tersebut sebagai berikut:

1. Tahap prarehabilitasi
  - a. Bimbingan dan penyuluhan kepada klien, keluarga dan masyarakat
  - b. Motivasi kepada klien agar dapat ikut serta dalam menyusun program rehabilitasi,

- c. Meyakinkan pada klien; rehabilitasi akan berhasil kalau terdapat kerja sama tim ahli dan pasien.
  - d. Pemeriksaan terhadap diri klien.
2. Tahap pelaksanaan rehabilitasi,
- a. Klien sudah menjalankan program rehabilitasi.
  - b. Klien mendapatkan pelayanan rehabilitasi yaitu rehabilitasi: medis, rehabilitasi, vokasional, dan rehabilitasi sosial.
  - c. Pelaksanaan ketiga jenis rehabilitasi ini berlangsung serempak dalam suatu periode.
  - d. Pelaksanaan rehabilitasi.
3. Tahap pembinaan hasil rehabilitasi.
- a. Diberikan kepada klien yang sudah menjalankan program rehabilitasi dan dianggap sudah siap berdiri sendiri kembali ke masyarakat.
  - b. Untuk memantapkan hasil rehabilitasi klien masih dibina, dan dilakukan evaluasi apakah klien sudah betul-betul dapat menyesuaikan diri di masyarakat, dan apakah masyarakat mau menerima kehadirannya.
  - c. Pada tahap ini biasanya dijadikan dua bentuk kegiatan; (1) kegiatan pra-penyaluran, (2) kegiatan penyaluran dan pembinaan.

Dengan terus-menerus dilakukan bimbingan diharapkan klien dapat menjadi warga yang produktif, dapat berwirasembada.

## H. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Sebelum KUHAP diundangkan, ketentuan ganti kerugian dan rehabilitasi sudah dituangkan sebagai ketentuan hukum pada Pasal 9 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14/1970. Sejak diundangkannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, sering pencari keadilan mencoba menuntut ganti rugi ke pengadilan. Namun tuntutan demikian selalu kandas di pengadilan karena adanya argumentasi bahwa Pasal 9 Undang-undang No. 14/1970 belum mengatur tata cara pelaksanaannya.<sup>21</sup>

Yahya Harahap, di dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” memberikan suatu contoh ilustrasi tentang peristiwa yang menimpa diri keluarga temannya yang merupakan seorang jaksa dikota Medan. Beliau memiliki seorang anak yang masih duduk dibangku kuliah. Pada suatu malam si anak (kita sebut saja namanya Achmad) sedang asyik menonton keramaian di Medan Fair 1976, kemudian tiba-tiba polisi datang dan menangkap achmad dengan tuduhan pembunuhan, penangkapan dilakukan atas dasar keyakinan bahwa foto buronan yang ditangan polisi tersebut sangat mirip dengan wajah achmad, padahal namanya jelas berbeda dan tempat tinggalnya juga berbeda. Achmad dan ayahnya sudah menjelaskan perbedaan tersebut kepada pihak kepolisian, namun polisi tidak mau ambil peduli dan tetap menahan achmad. Sialnya untuk mendapat pengakuan achmad, kakinya dihantam dengan kayu boroti, sehingga patah

---

<sup>21</sup>M. Yahya Harahap., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan dalam KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 44

dan cacat seumur hidup. Penahanan sudah hampir berlangsung dua tahun dan Achmad sudah cacat seumur hidup, barulah polisi

berhasil menangkap pelaku tindak pidana yang sebenarnya. Berarti kepolisian telah melakukan kekeliruan mengenai orangnya, dan jelas bertentangan dengan hukum.<sup>22</sup>

Atas kejadian ini orang tua Achmad mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata ke Pengadilan Negeri yang ditujukan terhadap Negara c.q.

Kepolisian Negara sebagai Tergugat I, dan oknum polisi pelaku sebagai tergugat selebihnya. Namun Pengadilan tidak dapat menerima gugatan ganti rugi mengenai Tergugat I Kepolisian Negara, tapi hanya mengabulkan gugatan kepada oknum koprak yang melakukan penangkapan dan pemukulan atas Achmad. Hal ini disebabkan karena pada saat itu belum adanya pengaturan tentang tata cara pelaksanaan ganti kerugian.<sup>23</sup>

Alasan yang dapat dijadikan dasar tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi:<sup>24</sup>

1. Ganti kerugian yang disebabkan penangkapan atau penahanan:
2. Penangkapan atau penahanan secara melawan hukum
3. Penangkapan atau penahanan dilakukan karena tidak berdasarkan undang-undang
4. Penahanan atau penangkapan yang dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.
5. Penahanan atau penangkapan yang dilakukan tidak mengenai orangnya/ salah tangkap. Artinya adalah orang yang ditangkap/ditahan terdapat kekeliruan, dan yang bersangkutan sudah menjelaskan bahwa orang yang hendak ditangkap/ditahan, bukan dia. Namun walaupun demikian tetap juga dia ditahan, dan kemudian benar-benar terjadi kekeliruan penangkapan/penahanan itu.
6. Ganti rugi akibat penggeledahan/penyitaan
7. Tindakan memasuki rumah secara tidak sah menurut hukum yaitu tanpa adanya perintah dan surat izin dari ketua pengadilan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm, 44-45

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> H.M.A. Kuffal, *Op Cit*, hlm 306.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan diatas maka penelitian yang dilakukan meliputi

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu hukum yang dijadikan patokan berfikir, dalam hal ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan ganti kerugian dan rehabilitasi.

#### **B. Bahan Penelitian**

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

##### **1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok yang harus ada dalam penelitian ini, bahan hukum yang diperlukan adalah:

- a. KUHP
- b. UU kehakiman
- c. Peraturan Perundang-undangan no 27 tahun 1983
- d. KUHAP

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum dalam bentuk teori yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum ini adalah berupa buku, jurnal, dan artikel, yang membahas tentang ganti rugi dan rehabilitasi.

### **C. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian preskriptif dan tahapan. sebagai penelitian preskriptif maka penelitian diharuskan adanya ganti rugi dan rehabilitasi atas atas tindakan penegak hukum yang salah tangkap dan salah tahan. Maka penelitian ini mengharuskan adanya hukum ganti rugi dan rehabilitasi.

### **D. Metode pendekatan**

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, di mana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sebenarnya untuk dicari jawabnya. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana penipuan jual beli online. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

### **E. Metode Analisis Data**

Data-data yang telah diperoleh akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan objektif. Kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang detail dan terarah dari hasil penelitian ini.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran jelas dan konkrit dan selanjutnya data tersebut disajikan deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Perlu Diberikan**

Dasar hukum dari pemberian ganti kerugian adalah sebagaimana diatur didalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa;

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.”

Dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut kemudian dijabarkan melalui pasal-pasal KUHAP yaitu Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP. Sebagaimana ketentuan umumnya yang ada dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP yang berbunyi:

“Ganti Kerugian adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pengaturan tentang ganti kerugian didalam Pasal 95 KUHAP dari apa yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 95 ayat (1) KUHAP berbunyi;

“Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”

Tindakan-tindakan lain yang dimaksudkan pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP ini ialah tindakan-tindakan paksakan hukum lainnya seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang, bukti surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materil. Hal ini dikarenakan adanya pandangan bahwa hak-hak terhadap benda dan hak-hak *privacy* tersebut perlu dilindungi terhadap tindakan – tindakan yang melawan hukum. Didalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP berbunyi:

“Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasar kan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang dimaksud didalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77” Pasal 77 KUHAP berbunyi:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam undang-undang ini tentang:

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b) Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Seperti yang disebutkan bahwa di dalam Pasal 95 ayat (2) dan dihubungkan dengan Pasal 77, maka tuntutan ganti kerugian tidak hanya dapat diajukan terhadap perkara yang telah diajukan kemuka Pengadilan, tetapi juga apabila perkara tersebut tidak diajukan ke Pengadilan, dalam arti

dihentikan baik dalam tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan.

Sedangkan Pasal 101 KUHAP menyebutkan bahwa;

“Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam Undang-Undang ini tidak diatur lain” Pasal 101 KUHAP tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bagi gugat menggugat biasa dapat berlaku ketentuan yang ada didalam HIR. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur perubahan tentang ganti kerugian dalam pelaksanaan KUHAP, diantaranya;

1. Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;
  - a. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud Didalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap diterima.
  - b. Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulandihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.
2. Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;
  - a. Besarannya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - b. Besarannya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  - c. Besarannya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - a. Petikan putusan atau penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud didalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan.
  - b. Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - a. Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
  - b. Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
5. Diantara Pasal 39A dan Pasal 40 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 39B dan Pasal 39C, sehingga berbunyi sebagai berikut;
  - a. Pasal 39B  
Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku:
    - 1) Pemohon yang telah mengajukan ganti kerugian namun belum mendapatkan petikan putusan atau penetapan pengadilan mengenai besaran ganti kerugian yang diterima, putusan atau penetapan pengadilan mengenai besaran ganti kerugian mengacu pada Peraturan Pemerintah ini; dan
    - 2) Pemohon ganti kerugian yang telah mendapatkan petikan putusan atau penetapan pengadilan namun belum menerima ganti kerugian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan, besaran ganti kerugian dibayarkan sesuai dengan petikan putusan atau penetapan pengadilan.
  - b. Pasal 39C  
Pada saat peraturan pemerintahan ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintahan ini yang mengatur mengenai ganti kerugian wajib disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

## **1. Alasan di berikanya Rehabilitasi**

Baik sebagai alasan tuntutan ganti kerugian maupun alasan tuntutan rehabilitasi, yang dimaksud oleh KUHAP bersifat limitatif, artinya terbatas atas hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan KUHAP saja. Untuk alasan-alasan rehabilitasi disebutkan oleh pasal 97 sebagai berikut :  
Putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan, akan tetapi perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri

Salah satu alasan tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi ialah tindakan melawan hukum harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu peraturan hokum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan lakukan tindakan kejahatan
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Dilakukan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia (penjelasan pasal 5 ayat 1 angka 4)

Tuntutan Rehabilitasi Tuntutan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 3 KUHAP, diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan

atau penahanan diberitahukan kepada pemohon (tersangka, keluarga atau kuasanya, pasal 12 PP No. 27 tahun 1983)

## **2. Ganti Kerugian Kepada Pihak Ketiga (Kerugian Bagi Orang Lain)**

Menurut sistematika KUHAP, Kerugian dalam bentuk ini tidak dimasukkan kedalam Bab XII dan juga tidak dimasukkan kedalam definisi tentang ganti kerugian seperti tersebut di muka, tetapi disebut didalam Bab XIII tentang penggabungan gugatan ganti kerugian.

Dalam perundang-undangan negara lain dan juga dalam literatur sering disebut tiga macam ganti kerugian. Ketiga macam ganti kerugian itu adalah sebagai berikut.

- a. Ganti kerugian karena seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau salah dalam menerapkan hukum. Ini sama dengan yang dimaksud dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP dan pengaturannya dalam Pasal 95 dan 96 KUHAP.
- b. Ganti kerugian kepada pihak ketiga atau korban (*victim of crime* dan *belegdigde partij*). Ini sejajar dengan ketentuan dalam Bab XIII KUHAP mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP) yang tidak dimasukkan kedalam pengertian ganti kerugian.
- c. Ganti kerugian kepada berkas terpidana sesudah peninjauan kembali (*Herziening*). Dalam Bab XVIII bagian kedua tentang peninjauan

kembali putusan pengadilan KUHAP tidak disebut-sebut tentang ganti kerugian.

Ketentuan ganti kerugian kepada pihak ketiga atau korban delik, terdapat variasi di beberapa negara, sebagaimana telah diutarakan dimuka, penggabungan perkara gugatan perdata pihak ketiga dan perkara pidananya dikenal juga di Prancis, yang ternyata pihak ketiga itu luas artinya karena meliputi selain gugatan dari korban delik, juga biasa muncul gugatan dari asuransi kesehatan (*Securite: Sosial*), pihak pemerintah dalam hal pelanggaran izin usaha, pihak douane, perpajakan, dan lain-lain.

Dapatkah diterapkan di Indonesia ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP itu, Apakah juga ada kemungkinan pihak ketiga yang lain selain dari korban delik yang langsung itu juga dapat mengajukan gugatan ganti kerugian, Menurut pendapat penulis, hal demikian dapat dilakukan, dengan alasan berikut.

- d. Pasal 98 KUHAP mengatakan "... menimbulkan kerugian bagi orang lain..." kemudian dijelaskan dalam penjelasan pasal itu bahwa yang dimaksud dengan kerugian bagi orang lain (termasuk kerugian pihak korban). Jadi, korban delik bukan satu-satunya "orang lain" itu. Tidak limitatif pada korban delik saja.
- e. Menurut Pasal 101 KUHAP, ketentuan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian ini sepanjang KUHAP tidak menentukan lain. Sebagaimana diketahui gugatan perdata itu luas ruang

lingkupnya. Jadi, semua pihak yang merasa dirugikan oleh pelaku delik itu dapat mengajukan gugatan.

Namun demikian, ada baiknya kalau dalam peraturan pelaksanaan KUHAP, ditegaskan demi kepastian hukum.

Kemungkinan gugatan pihak ketiga atau korban delik yang dapat digabungkan dengan perkara pidana merupakan inovasi pula dalam KUHAP. Dalam HIR bahkan dalam UUPKK hal itu tidak disebut. Dapat disimpulkan dari Pasal 99 ayat (3) KUHAP, bahwa ganti kerugian kepada pihak ketiga barulah dapat diberikan jika terdakwa dijatuhi pidana atau tindakan tata tertib. Hal ini sejajar dengan Pasal 337 ayat (2) Jadi, kalau terdakwa dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum maka tuntutan ganti kerugian yang ditujukan kepada terdakwa tidak dapat dikabulkan.

Pasal 98 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa gugatan ganti kerugian hanya dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*). Ketentuan ini sejajar pula dengan Pasal 332. Tetapi dengan suatu perbedaan, yaitu. Menentukan batas tertentu jumlah ganti kerugian itu, sedangkan KUHAP tidak menentukan batas.

Dalam Pasal 98 ayat (2) KUHAP tersebut ditentukan juga bahwa jika penuntut umum tidak hadir, maka gugatan ganti kerugian diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusannya. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa tidak hadirnya penuntut umum ialah dalam perkara cepat. Biasanya terjadi gugatan ganti kerugian dalam perkara cepat ialah dalam pelanggaran lalu lintas jalan. Dalam praktik sekarang, berkembang semacam suatu penyelesaian ganti kerugian

pelanggaran lalu lintas di tempat kejadian secara damai dan perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan.

Sama halnya dengan perkara korupsi yang tidak terlalu berat, misalnya korupsi kredit BIMAS, penulis setuju dengan kebijaksanaan hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat khusus, yaitu mengembalikan seluruh kredit yang telah diterimanya (dengan cara melawan hukum), kepada bank (pemerintah). Dengan demikian negara tidak dirugikan dan dapat lebih lanjut memperlancar pembangunan. Putusan semacam ini diterapkan di Bogor pada tahun 1981.

Dalam Pasal 14 a ayat (1) dan (2), dan Pasal-pasal KUHP berikutnya, dimana dimungkinkan suatu syarat khusus, misalnya terpidana dipidana pula dengan syarat khusus membayar ganti kerugian kepada korban, maka tercapai juga penyelesaian secara perdata. Akan tetapi perlu diingat bahwa putusan itu harus berbentuk pidana bersyarat (*voorwaardelijk*) yang umumnya mengenai perkara-perkara yang tidak berat. Sekarangpun penyelesaian melalui pidana bersyarat ini masih dapat dilakukan. Dalam hal ini korban delik tidak perlu mengajukan gugatan khusus.

## **B. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi**

Ganti rugi untuk korban tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan dengan melalui 3 cara yaitu ;

1. Melalui penggabungan perkara ganti kerugian.
  2. Melalui gugatan perbuatan melawan hukum dan
  3. Melalui permohonan restitusi
- 1) Untuk penggabungan perkara ganti kerugian sendiri diatur dalam Bab XIII UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, yang mengatur dari pasal 98 hingga pasal 101. Pasal 98 (1) KUHAP menentukan bahwa, “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.” Untuk itu permohonan penggabungan perkara gantikerugian berdasarkan ketentuan pasal 98 (2) UU KUHAP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntutan umum menggajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.
- Pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian maka pengadilan wajib menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yaang telah dikeluarkan oleh korban (lihat pasal 99 (1) KUHAP). Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan

mendapatkan kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (lihat pasal 99 (3) KUHP). Begitu juga apabila putusan terhadap perkara pidana diajukan banding maka putusan ganti rugi otomatis akan mengalami hal yang sama (lihat pasal 100 (1) KUHP) namun apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi diperkenankan banding ( lihat pasal 100 (2) KUHP).

Mekanisme pemeriksaan penggabungan perkara ganti kerugian ini berdasarkan ketentuan pasal 101 KuHP menggunakan mekanisme yang diatur dalam hukum acara perdata.

- 2) Mekanisme lain yang tersedia adalah menggunakan gugatan perdata bisa dengan model gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan ini, penggugat, dalam hal ini korban tindak pidana, tentu harus menunggu adanya putusan pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku ( tergugat).
- 3) Sementara tersedia juga mekanisme lain yaitu mengajukan permohonan restitusi yang diajukan berdasarkan ketentuan UU No.13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban (“UU 13/2006”), PP No.44 Tahun 2008 Tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksidan korban (“PP 44/2008”), dan peraturan.

LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.

Permohonan Restitusi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b jo Pasal 7 ayat (2)

UU13/2006 yang kemudian secara lebih detail diatur dalam PP 44/2008

Berdasarkan PP 44/2008 ,permohonan restitusi ini dapat diajukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 21 PP 44/2008)

Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PP 44/2008 memuat sekurang-kurangnya:

- a. Identitas pemohon;
- b. Uraian tentang tindak pidana;
- c. Identitas pelaku tindak pidana;
- d. Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
- e. Bentuk restitusi yang diminta.

Permohonan Restitusi harus dilampiri :

- a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang di buat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/ atau pengebotan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d. fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;
- e. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;

f. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh Kuasa atau Kuasa Keluarga.

Jika permohonan restitusi dimana perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh hukum tetap, maka permohonan restitusi harus dilampirkan kutipan putusan pengadilan tersebut.

Apabila permohonan tersebut oleh LPSK telah dinyatakan lengkap maka akan ada pemeriksaan substantif dan hasil pemeriksaan tersebut ditetapkan dengan keputusan LPSK beserta pertimbangannya yang disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan restitusi.

Apabila permohonan restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang.

Setelah LPSK mengajukan permohonan restitusi, maka pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pengadilan setelah memeriksa mengeluarkan penetapan yang disampaikan ke LPSK dan LPSK wajib menyampaikannya salinan penetapan pengadilan kepada korban, keluarga, atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

Apabila permohonan restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya

kepada penuntut umum. Penuntut umum kemudian dalam tuntutananya menyantumkan permohonan restitusi beserta keputusan LPSK dan pertimbangannya.

Putusan pengadilan yang dijatuhkan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal putusan;

LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada korban, keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal diterimanya putusan.

Pelaku tindak pidana dan atau pihak ketiga wajib melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima;

Pelaku tindak pidana dan atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan restitusi kepada pengadilan dan LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan.

Setelah proses tersebut dilakukan maka pengadilan wajib mengumumkan pelaksanaan restitusi pada papan pengumuman pengadilan.

Berkenaan dengan masalah ganti kerugian tersebut di atas maka dalam pelaksanaannya akan timbul permasalahan sebagai berikut :

- a. Kepada siapa tuntutan ganti kerugian ditujukan dan dibebankan; oleh karena yang melakukan tindakan adalah aparat negara maka sudah sepatutnya apabila tuntutan tersebut diajukan kepada negara/pemerintah.
- b. Berapa jumlah imbalan uangnya; pasal 9 PP No. 27 Tahun 1983 menentukan jumlah ganti kerugian minimum Rp 5.000,- dan maksimum Rp 1.000.000,-

dalam hal tindakan aparat sehingga menyebabkan yang bersangkutan mengalami sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya atau mati maka besarnya imbalan uang, maksimum adalah Rp 3.000.000,- jo Keputusan Menkeu tgl. 31 Desember 1983 No. 983/KMK.01/1983.

- c. Kapan batas waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian; KUHAP tidak mengatur hal tersebut, tetapi diatur dalam PP No. 27 Tahun 1983 yaitu 3 bulan dan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal tindakan keliru dari aparat penegak hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 95 KUHAP. Serta 3 bulan dan sejak saat pemberitahuan penetapan Praperadilan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 77 KUHAP.

### **1. Bentuk-bentuk ganti kerugian**

- a. Tunggal, tuntutan ganti kerugian dalam penghentian penyidikan atau penuntutan yang dibarengi dengan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, didalamnya hanya tergantung satu tuntutan ganti kerugian. Karena semua tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan perkara merupakan satu kesatuan proses penegakan hukum yang tak terpisahkan.
- b. Alternatif, tuntutan ganti kerugian ini dibuat pemohon agar tuntutan itu mencakup semua alasan sesuai dengan jumlah tindakan yang dikenakan aparat penegak hukum kepadanya. Misalnya dalam hal penghentian penyidikan atau penuntutan dibarengi dengan penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang tidak berdasarkan undang-undang, di samping tuntutan

ganti kerugian atas alasan penangkapan atau penahanan sebagai tuntutan primair, pemohon dapat lagi mengajukan tuntutan alternatif berupa tuntutan subsidair atas alasan penghentian penyidikan atau penuntutan.

- c. Kumulatif, terhadap kasus penghentian penyidikan atau penuntutan yang dibarengi dengan penangkapan atau penahan atau tindakan lain yang tidak berdasarkan undang-undang, dapat diajukan tuntutan ganti kerugian secara kumulatif. Terhadap semua tindakan yang dikenakan kepada tersangka atau terdakwa dapat diajukan tuntutan ganti kerugian dengan jalan menggabungkan dan menjumlahkan ganti kerugian atas masing-masing tindakan yang tidak sah tersebut. Putusan yang diberikan pengadilan sehubungan dengan gugatan ganti kerugian berbentuk penetapan (pasal 96 ayat 1 KUHAP).

## **2. Prosedur Permohonan Ganti Kerugian Menurut KUHAP**

- a. Pihak-pihak yang Berhak mengajukan Permohonan Ganti Kerugian

Permohonan ganti kerugiandalam hukum pidana harus diajukan oleh pihak-pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, adapun pihak-pihak tersebut adalah :

- 1) Menurut Pasal 79 KUHAP, yang dapat mengajukan permintaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan adalah tersangka, keluarga atau kuasanya; sedangkan permintaan ganti rugi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan hanya dapat diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga, demikian yang diatur dalam Pasal 81 KUHAP (pihak ketiga yang

berkepentingan). Penjelasan pasal ini tidak terdapat keterangan lain kecuali kata-kata cukup jelas, hal mana berarti tersangka dan atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat menunjukkan kuasanya sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

- 2) Menurut Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa ahli waris tersangka dapat mengajukan permohonan ganti rugi atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, dan diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. Didalam Pasal 95 ayat (3) menentukan bahwa ahli waris dapat mengajukan tuntutan ganti rugi yang tersangka, terdakwa atau terpidana karena ditangkap, ditahan dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, seperti yang dimaksud ayat (1) pasal 95 KUHAP.
- 3) Didalam pasal 80 KUHAP memuat, bahwa pihak ketiga yang berkepentingan, meminta untuk diadakan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan. Walaupun pasal ini dimaksudkan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horisontal, namun kepentingan pihak ketiga itu dapat demikian luasnya, sehingga dapat pula memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan permintaan ganti rugi. Misalnya ada benda milik pihak ketiga

yang disita dan tidak termasuk alat pembuktian sedangkan barang tersebut mengalami cacat atau kerusakan.

### **3. Pengajuan Permohonan Ganti Kerugian**

Peraturan Pemerintah No. 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang tenggang waktu pengajuan permohonan ganti kerugian yang diatur didalam Pasal I UU No 92 tahun 2015, yang bunyinya sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 PP No 27 tahun 1983 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

- 1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud Didalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap diterima.
- 2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dildalam pasal 77 huruf b KUHAP, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.

penjelasan perubahan Pasal 7 PP No 27 tahun 1983 ini menyatakan bahwa pembatasan jangka waktu ganti kerugian dimaksudkan agar penyelesaian tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian hukum. Dan jika lewat 3 (tiga) bulan sejak tanggal petikan atau salinan putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap diterima, maka hak mengajukan permohonan ganti kerugian menjadi daluwarsa, dengan perkataan lain, tidak dapat diajukan lagi.

Pasal 1 angka 3 PP No 92 tahun 2015 tentang perubahan Pasal 10 PP No 27 tahun 1983 menjelaskan bahwa petikan putusan atau penetapan mengenai

ganti kerugian yang merupakan dasar pertimbangan hakim, haruslah diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan. Setelah itu putusan atau penetapan tersebut harus diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan. Pada saat peraturan pemerintahan ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini yang mengatur tentang ganti kerugian wajib disesuaikan dengan peraturan pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal peraturan pemerintah ini diundangkan.

#### **4. Rehabilitasi**

Yang dimaksud dengan Rehabilitasi menurut pasal 1 butir ke-23 KUHAP adalah “hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Tujuan rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Padahal tindakan yang dikenakan kepada dirinya merupakan tindakan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang.

Lembaga yang berwenang memberikan rehabilitasi adalah pengadilan baik melalui proses persidangan biasa maupun melalui proses persidangan praperadilan. Putusan pemberian rehabilitasi diberikan kepada terdakwa apabila ia oleh pengadilan diputus bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) apabila perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 97 ayat 1 KUHAP). Sedang yang melalui proses praperadilan ialah apabila perkaranya tidak dilimpahkan ke pengadilan, (pasal 97 ayat 3 jo pasal 77 KUHAP). Rehabilitasi dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, ahli warisnya (keluarganya) maupun kuasanya. Permintaan rehabilitasi atas penangkapan atau penahanan yang tidak sah diajukan kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon. Apabila pengadilan menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila permohonan pemohon dalam praperadilan dikabulkan pengadilan, maka dalam amar putusan harus dicantumkan pemberian rehabilitasi yang berbunyi “memulihkan hak terdakwa/pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”. Jadi bagi terdakwa yang diadili dan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, tidak perlu mengajukan permohonan rehabilitasi karena pemberian rehabilitasi tersebut dengan sendirinya harus diberikan oleh pengadilan yang memutus dan sekaligus mencantumkan dalam amar putusannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ganti rugi dan rehabilitasi perlu diberikan karena merupakan hak tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur didalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa; “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.”

Dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut kemudian dijabarkan melalui pasal-pasal KUHAP yaitu Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP.

2. Adapun prosedur untuk memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi adalah mengikuti aturan yang didapat dalam :
  - a. Pasal 1 angka 22, Jo pasal 77 (3), Jo pasal 79, Jo pasal 95 (1), Jo pasal 9 (1), UU no 8 tahun 1981 dan KUHAP.
  - b. PP No.27 1983, Jo PP No.92 tahun 2015.
  - c. SK kementerian Hukum.

## **B. Saran**

Dalam penggabungan perkara dengan ganti kerugian untuk menjaga keseimbangan antara hak terdakwa dan korban untuk banding atau kasasi tetap dihormati sebagaimana layaknya yang ada dalam proses beracara melalui gugatan perdata murni. Tentang dikabulkan atau tidaknya banding atau kasasi dari korban diserahkan saja kepada tingkat peradilan yang lebih tinggi dengan syarat tidak boleh dikait-kaitkan perkara pidananya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor, 1995.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, Dan Eksaminasi Perkara Didalam Proses Pidana*, Liberti, Yogyakarta, 1988.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafia, Jakarta, 1992.
- Oemar Seno, *Hukum Acara Pidana Dalam Propeksi*, Erlangga, Jakarta, 1993
- M. Hanafi Asmawi, *Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, Pradya Paramita, Jakarta, 1990
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Dalam KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

### B. Undang-undang

- Undang-undang No.1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum pidana
- Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- Peraturan LPSK No.1 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Dan Pelaksanaan Restitusi
- Peraturan Perundang-undangan no 27 tahun 1983
- Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana